



Efektivitas Pelaksanaan Proses Mediasi Dalam Sengketa Kewarisan Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2008

Muhammad Richwan Hamid^{1,2}, Ahyuni Yunus¹ & Muhhamad Syarief Nuh¹

¹Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.

²Koresponden Penulis, E-mail: richwanhamid@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian bertujuan untuk mengkaji Efektivitas Pelaksanaan Proses Mediasi Dalam Sengketa Kewarisan Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2008 (Studi Pada Pengadilan Agama Makassar Klas 1A). Jenis penelitian ini yaitu penelitian field research. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa peranan mediator dalam upaya mediasi di Pengadilan Agama Makassar Klas 1A telah berusaha mengoptimalkan proses mediasi dengan berupayah semaksimal mungkin mewujudkan tercapainya kesepakatan perdamaian antara para pihak. Mediasi kurang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dalam peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2008 tentang mediasi di pengadilan. Yang menjadi penghambat proses mediasi adalah lemahnya partisipasi para pihak terhadap proses perdamaian yang ditawarkan, selain itu ketersediaan prosedur yang memadai bagi proses perdamaian bagi para yang berperkara. Sementara efektivitas dari tingkat keberhasilan mediasi di pengadilan masih sangat rendah.

Kata Kunci: Pelaksanaan; Mediasi; Sengketa; Waris

ABSTRACT

The research aims to examine the Effectiveness of the Implementation of the Mediation Process in Inheritance Disputes according to Perma No.1 of 2008 (Study at the Class 1A Makassar Religious Court). This type of research is field research. The results of this study indicate that the role of the mediator in the mediation efforts at the Class 1A Makassar Religious Court has attempted to optimize the mediation process by making every effort to achieve a peace agreement between the parties. Mediation is not carried out in accordance with the procedures in the Supreme Court Regulation No.1 of 2008 concerning mediation in court. What hinders the mediation process is the weak participation of the parties in the peace process offered, in addition to the availability of adequate procedures for the peace process for those who litigate. Meanwhile, the effectiveness of the success rate of mediation in court is still very low.

Keywords: Implementation; Mediation; Dispute; Inheritance

PENDAHULUAN

Mediasi merupakan cara kerja seseorang di luar pengadilan melalui perundingan yang melibatkan pihak ketiga yang bersifat *netral (non intervensi)* dan "kalah menang" (*win-lose*) (Anisa, 2015). Selain itu, proses mediasi di Pengadilan diharapkan dapat mengatasi masalah penumpukan perkara. Pasca diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi telah menjadi salah satu rangkaian penting dari keseluruhan proses penanganan perkara di pengadilan, termasuk Pengadilan Agama (Sofiani, 2012). Adanya klausul-klausul yang beraksentuasi imperatif, seperti kemestian melakukan proses mediasi sebelum pemeriksaan pokok perkara, kemungkinan batalnya putusan pengadilan yang tidak menyertakan pertimbangan mediasi, dan berbagai klausul lainnya mendorong perhatian terhadap mediasi menjadi semakin intensif (Karmawan, 2017).

Dalam hal yang berkaitan dengan mediasi sengketa waris, maka tindakan seorang hakim dalam mendamaikan pihak yang bersengketa dan menghentikan persengketaan agar rmengupayakan tidak terjadi sengketa waris. keberadaan tahapan acara perdamaian pada hukum acara formil telah diatur oleh undang-undang tentang kewarisan, kematian merupakan asas utama dalam kewarisan Islam (Saladin, 2017). Kewarisan tidak terjadi bila tidak ada orang yang meninggal dunia. Peristiwa kematian akan mengakibatkan munculnya problematika kewarisan dan menghendaki adanya ketentuan hukum mengenai kewarisan (Fauzi, 2018). Ahmad Ibrahim Beik dan Wasil Alauddin Ahmad Ibrahim menyatakan bahwa ketika kita berbicara tentang kewarisan dalam Islam tidak mungkin melepaskan unsur kematian, karena kematian adalah penyebab adanya pewaris. Kematian merupakan peristiwa hukum, yang melahirkan sejumlah akibat hukum, tidak hanya kepada orang yang akan menjadi ahli waris, tetapi juga kepada harta yang ditinggalkan oleh si pewaris. Bahkan, kematian seseorang juga memiliki keterkaitan dengan transfer harta yang ditinggalkan pewaris kepada pihak lain, diluar pihak yang memiliki hubungan hukum dengan pewaris seperti dalam hal utang piutang dan wasiat. peristiwa kematian akan menentukan seseorang sebagai ahli waris dari orang yang meninggal dunia, baik karena perkawinan maupun karena hubungan darah. Perkawinan dan hubungan darah nasab adalah sebab utama saling mewarisi dalam hukum kewarisan Islam (Ahyuni, 2020). Penentuan perkawinan dan hubungan nasab sebagai sebab utama dalam kewarisan, karena perkawinan akan melahirkan keturunan anak cucu, dan seterusnya kebawah, dan keturunan tersebut merupakan jalinan hubungan nasab dengan orang tuanya (Abbas, et.al. 2017).

Dalam hukum kewarisan Islam terdapat juga sebab lain sebagai sebab mewarisi yaitu memerdekakan budak seagama. peristiwa kematian memunculkan persoalan terhadap sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris baik berupa harta maupun hak (Jazari, 2019). Harta seseorang baru menjadi harta warisan bila pemilik harta tersebut meninggal dunia. Dalam praktik masyarakat persoalan kewarisan yang paling dominan mencuat adalah masalah transfer harta dan penguasaan harta dari orang yang meninggal dunia oleh sebagian ahli waris pihak lain (Moechthar, 2017). oleh kerana itu, dalam hukum kewarisan Islam ditentukan sejumlah aturan yang agak riqid mengenai trasfer harta dan bagian-bagian ahli waris yang akan mendapatkan harta warisan. Dengan demikian, dapat dikemukakan bahwa unsur utama terjadinya kewarisan dalam Islam adalah adanya orang yang meninggal dunia

pewaris, adanya orang yang akan mendapatkan harta warisan (ahli waris), harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia harta (waris/tirkah) dan ketentuan bagian-bagian tertentu ahli waris untuk mendapatkan harta warisan. jumlah bagian-bagian tertentu ini diatur sedemikian rupa dalam ayat al-Quran dan Hadis Nabi saw.

Pengalihan melalui institusi ini dapat saja ditujukan kepada orang yang bakal menjadi ahli waris karena adanya hubungan perkawinan dan hubungan nasab, atau kepada pihak lain untuk kepentingan umum. ketentuan waktu pengalihan harta dalam kewarisan Islam berbeda dengan ketentuan waktu dalam hukum kewarisan perdata dan hukum kewarisan adat. dalam hukum kewarisan perdata dan adat, pengalihan harta dapat dilakukan sebelum atau sesudah seseorang meninggal dunia. karena esensi pengalihan harta bukan pada meninggal tidaknya seseorang, tetapi pada situasi ada tidaknya orang yang akan menerima harta. Perpindahan harta atau pengoperan harta dari satu generasi ke generasi lain bertujuan untuk dapat dinikmati dan diambil manfaatnya oleh pihak yang mendapatkan harta tersebut. jadi, harta yang dialihkan seseorang kepada pihak lain sebelum ia meninggal dunia dinyatakan sebagai harta warisan. Dalam Praktik masyarakat, sengketa kewarisan umumnya tertumpu pada pembagian harta warisan. Hal ini sangat wajar terjadi karena manusia pada prinsipnya cenderung untuk menguasai harta.

Masalah harta warisan dapat menimbulkan persengketaan dan perpecahan dikalangan para ahli waris. kecenderungan (nafsu) manusia berlebihan untuk memiliki dan menguasai harta, telah menyebabkan manusia terperosok dalam perilaku menzalimi dan merampas hak orang lain. problema harta warisan dapat juga berujung pada putusannya hubungan silaturahmi antara sesama ahli waris (Syakur, 2015). Oleh karena itu, Islam menghadapi realitas ini dengan mengatur proses pembagian harta warisan secara tegas dan hati-hati melalui sejumlah ayat waris dan praktik Rasulullah Saw. yang tercermin dalam sejumlah sunnahnya. Islam juga menawarkan sejumlah prinsip kewarisan yang dapat diacu oleh sejumlah pihak yang terlibat dalam pembagian harta warisan. prinsip ini juga menjadi amat penting bagi pihak ketiga yang diminta untuk menjadi mediator dalam menyelesaikan sengketa waris. Prinsip utama pembagian harta warisan adalah prinsip keadilan. Prinsip ini dapat diwujudkan oleh ahli waris jika mereka memahami dengan baik hakikat ketentuan yang ada dalam al-Quran dan hadis. ketentuan al-Quran 2:1 merupakan sarana yang ditawarkan al-Quran guna mewujudkan keadilan dalam pembagian harta warisan (Haika, 2016). Meskipun demikian, ketentuan ini dapat diterapkan secara *flexible*, jika para ahli waris memahami adanya alternatif lain yang mengandung nilai keadilan. prinsip Pembagian harta warisan yang dilakukan diluar pengadilan sangat terbuka untuk terjadinya pengalihan harta yang tidak mengikuti ketentuan *mistlu hadz al-untsyai'n* (2:1) antara laki-laki dan perempuan. mereka tidak dapat keluar dari ketentuan tersebut, kecuali mereka membuat kesepakatan damai di depan hakim pengadilan. jadi, esensi hukum kewarisan Islam adalah keadilan dan kedamaian dalam pengalihan harta warisan dan pemanfaat harta tersebut oleh ahli waris secara adil dan damai. prinsip kewarisan Islam ini amat penting dipahami oleh mediator.

Bersengketa dalam masalah waris. meskipun mediator tidak memahami dengan sempurna ketentuan pembagian dan cara membagikan harta warisan namun prinsip kewarisan ini semestinya dipahami dengan baik, karena prinsip ini yang membuka

kesempatan para pihak untuk menyelesaikan sengketa kewarisan mereka. mediator dituntut untuk memiliki sejumlah skill dalam menjembatani para ahli waris yang bersengketa. kemampuan ini akan sangat membantu mediator, dalam mediasi para pihak yang bersengketa mengenai kewarisan

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) atau penelitian lapangan yaitu mencari data secara langsung Pengadilan Agama Makassar untuk melihat dari dekat bagaimana Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Waris Prespektif Hukum Islam. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat mendeskripsi dan menganalisa fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, actual, dan akurat mengenai fakta - fakta, dan pemikiran orang secara individu atau pun kelompok, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Metode deskriptif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data yang deskriptif, yang bersumber dari tulisan atau ungkapan atau tingkah laku yang dapat diobservasi dari manusia. Penelitian ini dilakukan dalam lingkup wilayah kota Makassar, Khususnya pada Pengadilan Agama Makassar dengan alasan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Makassar

PEMBAHASAN

A. Efektivitas penyelesaian sengketa waris melalui mediasi di Pengadilan Agama Makassar Klas 1A

Tiap negara dan bangsa menghendaki adanya tatanan masyarakat yang tertib, tentram, damai dan seimbang sehingga setiap konflik, sengketa atau pelanggaran diharapkan untuk dipecahkan atau diselesaikan, hukum harus ditegakkan, setiap pelanggaran hukum harus secara konsisten ditindak, dikenai sanksi. Kalau setiap pelanggaran hukum ditindak secara konsisten maka akan timbul rasa aman dan damai, karena adanya jaminan kepastian hukum. Pengadilan merupakan salah satu tumpuhan harapan masyarakat para pencari keadilan atau pihak-pihak yang bersengketa. dalam memberikan pelayanan hukum dan keadilan kepada masyarakat, pengadilan mempunyai tugas pokok yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Agar tugas pokok itu tercapai dengan baik, maka pengadilan harus:

- a. memberikan perlakuan yang adil dan manusiawi kepada para pencari keadilan
- b. memberikan pelayanan yang simpatik dan bantuan yang diperlukan oleh pencari keadilan
- c. memberikan penyelesaian perkara secara efektif, efisien, tuntas dan final sehingga memuaskan kepada para pihak dan masyarakat.¹ Di pengadilan agama mediasi dapat diselesaikan secara, fainal, tuntas dan biaya ringan sehingga para pihak puas atas apa yang sudah diberikan.

1. Mediasi di Pengadilan Agama Makassar

³ Andi Musfira Asnur, *Peranan Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Kewarisan pada Pengadilan Agama Makassar Klas 1A*

Secara umum mediasi adalah salah satu alternatif penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan dengan dibantu oleh mediator. Semua perkara perdata yang masuk di pengadilan wajib menempuh proses mediasi sebelum dilakukan pemeriksaan terhadap pokok perkara. Dasar hukum mediasi di pengadilan adalah Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No.1 Tahun 2008.

Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Mediator dipilih berdasarkan kesepakatan antara pihak sengketa dengan pilihan mediatornya adalah hakim-hakim bukan pemeriksa pokok perkara pada pengadilan agama atau advokat atau akademisi hukum yang bersertifikat mediator dari lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Mediasi pada azasnya tidak dilakukan dalam keadaan terbuka untuk umum, kecuali para pihak menghendaki lain. Jika mediasi dilakukan dengan bantuan mediator hakim, maka mediasi wajib dilaksanakan di salah satu ruangan di dalam gedung Pengadilan tingkat pertama dan pembebanan biaya adalah hanya terbatas untuk pemanggilan para pihak yang jumlahnya tergantung pada biaya radius yang telah ditetapkan Pengadilan. Namun apabila mediasi dilakukan dengan bantuan mediator non hakim (advokat / akademisi hukum), maka para pihak boleh/dapat memilih penyelenggaraan mediasi di tempat lain di luar gedung pengadilan tingkat pertama, dan pembebanan biaya tergantung pada kesepakatan antara para pihak dengan mediator. Sedangkan apabila mediasi melibatkan seorang ahli, maka semua biaya untuk kepentingan ahli ditanggung para pihak berdasarkan kesepakatan.

2. Tugas Mediator

- a. Mediator wajib mempersiapkan usulan jadwal pertemuan mediasi kepada para pihak untuk dibahas dan disepakati.
- b. Mediator wajib mendorong para pihak untuk secara langsung berperan dalam proses mediasi.
- c. Apabila dianggap perlu, mediator dapat melakukan kaukus atau pertemuan terpisah selama proses mediasi berlangsung.
- d. Mediator wajib mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak.

3. Kelebihan Mediasi

- a. Lebih sederhana dari pada penyelesaian melalui proses hukum.
- b. Efisien
- c. Waktu singkat
- d. Rahasia
- e. Menjaga hubungan baik para pihak
- f. Hasil mediasi merupakan kesepakatan kedua belah pihak
- g. Berkekuatan hukum tetap
- h. Akses yang luas bagi para pihak yang bersengketa untuk memperoleh rasa keadilan

4. Perkara yang dimediasi di Pengadilan Agama Makassar

Bersengketa dalam masalah waris. meskipun mediator tidak memahami dengan sempurna ketentuan pembagian dan cara membagikan harta warisan namun prinsip kewarisan ini semestinya dipahami dengan baik, karena prinsip ini yang membuka kesempatan para pihak untuk menyelesaikan sengketa kewarisan mereka. mediator dituntut untuk memiliki sejumlah skill dalam menjembatani para ahli waris yang bersengketa. kemampuan ini akan sangat membantu mediator, dalam mediasi para pihak yang bersengketa mengenai kewarisan.

Dalam rentan tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 Pengadilan Agama makassar tidak terlalu signifikan dalam penerimaan perkara terutama pada perkara kewarisan, dan dari beberapa perkara yang dapat dimediasi hampir dikatakan tidak terlaksana dengan maksimal.

Data dibawah ini menunjukkan mediasi yang dilakukan terhadap perkara yang pihaknya hadir dalam proses mediasi.

Tabel 1. Perkara yang di Mediasi di Pengadilan Agama Makassar Tahun 2008

NO	Jenis Perkara	Jumlah	Berhasil	Tidak Berhasil
1	Harta bersama	27	2	25
2	Cerai gugat	15	1	14
3	Kewarisan	20	3	17
4	Cerai talak	28	0	28
5	Nafkah anak oleh ibu karena ayah tidak mampu	6	0	6
Jumlah		96	6	90

Sumber data : Pengadilan Agama Makassar 2012

Dari tabel diatas, perkara masuk tahun 2008 sebanyak 96 perkara yang berhasil dimediasi sebanyak 6 perkara dan tidak berhasil sebanyak 90 perkara. Menurut hemat penulis dari tingkat keberhasilan Pengadilan Agama Makassar ditahun 2008 dalam pelaksanaan mediasi masih kurang atau masih jauh dari harapan, dalam rangka mewujudkan peradilan cepat, sederhana dan biaya murah dan megurangi penumpukan perkara di Pengadilan. Menurut hakim mediator di pengadilan agama makassar kendala atau hambatan yang paling besar dihadapi oleh Pengadilan Agama Makassar pelaksanaan mediasi tidak efektif yaitu karena keengganaan para pihak untuk berdamai pada proses mediasi.

Tabel 2. Perkara yang di mediasi di Pengadilan Agama Makassar Tahun 2009

NO	Jenis Perkara	Jumlah	Berhasil	Tidak Berhasil
1	Harta bersama	20	2	18
2	Cerai gugat	25	1	24
3	Kewarisan	14	2	12
4	Cerai talak	26	0	26
5	Nafkah anak oleh ibu karena ayah tidak mampu	8	0	8
Jumlah		93	5	88

Sumber data: Pengadilan Agama Makassar tahun 2012

Dari tabel diatas,perkaran yang masuk ditahun 2009 sebanyak 93 perkara, yang berhasil dimediasi 5 perkara tidak berhasil dimediasi 88 perkara. tingkat keberhasilan masih sama dari tahun sebelumnya sebanyak 5 perkara. Menurut penulis masih kurang atau belum efektif karena jumlah yang tidak behasi dengan berhasil dimediasin masih sangat jauh berbeda. Kendala terbesar yang dihadapi pengadilan agama makassar pada tahun 2009 diantaranya kurangnya partisipasi para pihak untuk hadir pada saat mediasi berlangsung sehinggah perundingan tidak berjalan efektif.

Tabel 3. Perkara yang dimediasi di Pengadilan Agama Makassar Tahun 2010

NO	Jenis Perkara	Jumlah	Berhasil	Tidak Berhasil
1	Harta bersama	20	0	20
2	Cerai gugat	14	0	14
3	Kewarisan	15	1	14
4	Cerai talak	25	0	25
5	Nafkah anak oleh ibu karena ayah tidak mampu	14	2	12
Jumlah		88	3	85

Sumber data: Pengadilan Agama Makassar tahun 2012

Dari tabel diatas perkara yang masuk di Pengadilan Agama Makassar pada tahun 2010 sebanyak 88 perkara yang berhasil dimediasi 3 perkara, yang tidak berhasil 85 perkara. Perkara yang masuk pada tahun -tahun sebelumnya. tingkat keberhasilannyapun menurun, kendala terbesar yang terjadi setiap tahunnya adalah kurang itikad baik para pihak untuk hadir pada saat mediasi dan keengganan untuk berdamai.

Tabel 4. Perkara yang dimediasi di Pengadilan Agama Makassar Tahun 2011

NO	Jenis Perkara	Jumlah	Berhasil	Tidak Berhasil
1	Harta bersama	25	1	24
2	Cerai gugat	15	0	15
3	Kewarisan	16	1	15
4	Cerai talak	18	0	18
5	Nafkah anak oleh ibu karena ayah tidak mampu	10	2	8
Jumlah		84	4	80

Sumber data: Pengadilan Agama Makassar tahun 2012

Dari tabel diatas perkara yang masuk di Pengadilan Agama Makassar pada tahun 2011 sebanyak 84 perkara yang berhasil dimediasi 4 perkara, yang gagal 80 perkara. Perkara yang masuk pada tahun 2011 meningkat dibandingkan dengan perkara yang masuk pada tahun-tahun sebelumnya semetara tingkat keberhasilannya menurun, hal ini dikarenakan ada beberapa perkara yang tidak dimediasi karena satu pihak tidak hadir dan diputus verstek. Kurangnya upaya lebih dari mediator dalam mendorong keinginan para pihak untuk berdamai.

Tabel 5. Perkara yang dimediasi di Pengadilan Agama Makassar Tahun 2012

NO	Jenis Perkara	Jumlah	Berhasil	Tidak Berhasil
1	Harta bersama	25	1	24
2	Cerai gugat	15	0	15
3	Kewarisan	16	1	15
4	Cerai talak	18	0	18
5	Nafkah anak oleh ibu karena ayah tidak mampu	10	0	8
	Jumlah	84	2	80

Sumber data : Pengadilan Agama Makassar tahun 2012

Dari tabel diatas perkara yang masuk di Pengadilan Agama Makassar pada tahun 2012 sebanyak 84 perkara yang berhasil dimediasi 2 perkara, yang tidak berhasil 80 perkara. Perkara yang masuk pada tahun -tahun sebelumnya. tingkat keberhasilanyapun menurun, kendala terbesar yang terjadi setiap tahunnya adalah kurang itikad baik para pihak untuk hadir pada saat mediasi dan keengganan untuk berdamai.

Tabel 6. Data mediasi di Pengadilan Agama Makassar Tahun 2008-2012

NO	Tahun	Jumlah perkara	Berhasil	Tidak berhasil
1	2008	96	6	90
2	2009	93	5	88
3	2010	88	3	85
4	2011	84	4	80
5	2012	84	2	80
	Jumlah	445	20	423

Berdasarkan data tersebut diatas mulai dari tahun 2008-2012 secara keseluruhan jumlah perkara terdapat 445 perkara perdata yang jenisnya telah disebut dalam tabel 1 - 6 . Dari perkara tersebut ada 20 yang berhasil dimediasi dan 423 lainnya tidak berhasil dimediasi. Banyak faktor yang mempengaruhi berhasil atau tidaknya mediasi itu salah satunya adalah rendahnya tingkat keberhasilan lembaga damai di pengadilan banyak akibatkan lemahnya partisipasi para pihak terhadap proses perdamaian yang di tawarkan. selain itu ketersediaan prosedur yang memadai bagi proses perdamaian bagi para pihak yang berperkara. Keberadaan mediator bersertifikat ataupun mediator dari kalangan hakim tidak mempengaruhi berhasil atau tidaknya mediasi. Jadi tolak ukur efektifnya itu relative, sebagaimana dikemukakan oleh Ibu Bandasari Hakim Pengadilan Agama Makassar bahwa semua hakim telah mendapatkan pelatihan tentang mediasi. Yang bersertifikat ataupun tidak itu hanya berbeda karena ada yang sudah mendapatkan pelatihan lanjutan dan ada juga yang belum mendapatkan giliran untuk itu. Pada dasarnya bukan hanya keahlian mediasi yang dibutuhkan tapi harus dilihat dari sengketya dan

kemungkinan untuk itu dan bisa hakim yang sudah bersertifikat dapat berhasil mediasinya karena perkaranya memungkinkan untuk itu. Intinya, Mahkamah Agung melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2008 berupaya mendamaikan para pihak sebelum perkara tersebut diperiksa. Dan mediator harus selalu berupaya untuk memediasi para pihak yang bersengketa.

B. Faktor-Faktor Mediasi di Pengadilan Agama Makassar

Dari serangkaian proses mediasi di Pengadilan Agama Makassar Klas 1A, disamping masih menyisakan beberapa kelemahan – kelemahan, proses mediasi di pengadilan juga masih mengandung sejumlah kerancuan terutama prosedur pra mediasi yang menjadi faktor penghambat, dilain pihak juga ada beberapa keadaan yang menjadi faktor pendorong pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Makassar.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Makassar, Pelaksanaan mediasi di pengadilan hakekatnya adalah penegakan hukum terhadap PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah – kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejawantahkan dengan sikap dan tindakan sebagai rangkaian penjabaran nilai akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Keberhasilan pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Makassar sebagai bentuk penegakan hukum terhadap PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut:

1. Faktor pendorong pelaksanaan mediasi

Dengan dikeluarnya oleh Mahkamah Agung Perma No. 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan yang menggantikan Perma Nomor 2 Tahun 2003:

Faktor –faktor pendorong

Terlaksananya mediasi setidaknya dari hasil Pengamatan penulis baik dari data-data maupun dari pengamatan secara langsung di lapangan ada 3 faktor yang mempegaruhi keberhasilan mediasi di pengadilan agama salah factor penting adalah iktikad baik. Iktikad baik para pihak merupakan kunci keberhasilan mediasi kerana tanpa adanya iktikad baik para pihak tidak akan tercapai. selain itu sengketa hukum yang memberikan peluang adanya tawar – menawar dalam sebuah proses perundingan juga memudahkan berhasilnya penyelesaian sengketa melalui mediasi.

a, Peran hakim mediator

Keahlian hakim sebagai mediator tidak bisa dilupakan karena hakim dapat mendorong agar pihak – pihak yang berseteru tercapai perdamaian. Peraturan mahkamah agung RI No. 1 tahun 2008 menugaskan hakim mediator untuk membantu dan mendorong para pihak dalam perkara perdata yang menjalankan proses mediasi. Kewajiban hakim untuk mendamaikan pihak-pihak yang berperkara, sangat sejalan dengan budaya bangsa Indonesia.

b. Proses tawar- menawar

Proses tawar-menawar adalah kegiatan dan pendekatan-pendekatan yang dilakukan para pihak dan mediator. Proses tawar-menawar merujuk pada keadaan atau situasi bahwa satu pihak telah memberikan tawaran-tawaran konsensi-konsensi kepada pihak mitra runding untuk memperoleh imbalan konsensi sebaliknya dari mitra runding. Dari hasil wawancara penulis dengan mediator tawar-menawar sering dilakukan para pihak melalui hakim mediator. Mediator di pengadilan agama Makassar memiliki Langkah-langkah strategis dalam membimbing proses mediasi salah satunya menerpakan pertemuan terpisah (kaukus) secara berulang-ulang dari satu pihak ke pihak lain.

c. Faktor Peraturan Perundang-undangan

Faktor peraturan perundang-undangan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, karena merupakan payung hukum yang mengatur tentang mediasi. Peraturan tersebut adalah PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menggantikan beberapa peraturan sebelumnya yaitu SEMA Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberdayaan Lembaga Perdamaian, dan PERMA Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.

Perubahan beberapa kali terhadap PERMA tentang mediasi mengindikasikan adanya keseriusan Mahkamah Agung untuk mengintegrasikan proses mediasi dalam sistem peradilan khususnya dalam penanganan perkara perdata di pengadilan dan juga bentuk penyempurnaan terhadap aturan pelaksanaan mediasi.

Ada beberapa fokus penekanan dari PERMA Nomor 1 Tahun 2008 yang berbeda dibandingkan dengan PERMA Nomor 2 Tahun 2003 yaitu sebagai berikut:

- a) Pengaturan tentang alasan-alasan yang sah tidak menghadiri mediasi untuk kemudian dapat diwakilkan kepada Kuasa Hukum. Alasan - alasan tersebut adalah kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan mediasi berdasarkan surat keterangan dokter, di bawah pengampuan, mempunyai tempat tinggal, kediaman atau kedudukan di luar negeri, dan menjalankan tugas negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan.
- b) Pengaturan tentang iktikad baik dalam mediasi, meliputi kriteria tidak beriktikad baik, bentuk sanksi jika Penggugat tidak beriktikad baik, bentuk sanksi jika Tergugat tidak beriktikad baik, bentuk sanksi jika Penggugat dan Tergugat tidak beriktikad baik, mekanisme penetapan pihak atau para pihak yang tidak beriktikad baik dan mekanisme pelaksanaan sanksi.
- c) Menambah kewajiban Hakim Pemeriksa Perkara untuk menjelaskan tentang prosedur mediasi dan penandatanganan formulir terkait penjelasan mediasi serta kesiapan untuk beriktikad baik dalam menempuh mediasi.
- d) Perubahan lama waktu mediasi dari sebelumnya diatur selama 40 (empat puluh) hari menjadi 30 (tiga puluh) hari. Perubahan juga dilakukan terhadap lama waktu perpanjangan mediasi dari sebelumnya hanya 14 (empat belas) hari menjadi 30 (tiga puluh) hari.
- e) Diperkenalkannya kesepakatan sebagian (partial settlement) sebagai hasil mediasi dan masuk dalam kategori mediasi yang berhasil serta tata cara menyelesaikan sebagian lainnya yang belum disepakati melalui mediasi.

Kesepakatan sebagian ini dapat berupa kesepakatan sebagian pihak (subyek) dan kesepakatan sebagian permasalahan (obyek).

d. Faktor Budaya Masyarakat

Faktor budaya masyarakat juga menjadi faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan mediasi. Masyarakat kota Makassar yang berasal dari daerah kabupaten sekitarnya mempunyai budaya musyawarah dalam menyelesaikan persengketaan. Proses mediasi secara kultural dan alami tersebut dibantu oleh tokoh masyarakat dan tokoh agama. Dengan demikian menurut penulis, adanya budaya tersebut maka mediasi yang dipandu oleh mediator di pengadilan juga akan sangat potensial mencapai kesepakatan damai.

2. Faktor penghambat mediasi

Faktor penghambat mediasi di pengadilan agama Makassar ada beberapa faktor penyebabnya, terurai sebagai berikut;

a) Tempat pelaksanaan mediasi Sarana/Fasilitas

Tempat yang nyaman adalah salah satu faktor terelarisasinya pelaksanaan mediasi. Dengan tempat yang nyaman pula sangat membantu para pihak yang bersengketa untuk memberikan atau mengeluarkan keterangan atas persoalan yang mereka hadapi. Dalam peraturan Perma No. 1 tahun 2008 pasal 20 memberikan aturan mediasi yang dapat diselesaikan disalah satu ruang pengadilan tingkat pertama atau tempat lain yang disepakati oleh berbagai pihak. Mediator hakim tidak boleh menyelenggarakan mediasi diluar pengadilan. Penyelenggaraan mediasi disalah satu ruang pengadilan tingkat pertama tidak dikenakan biaya. Ketersediaan sarana/fasilitas mediasi juga menjadi faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan mediasi. Pengadilan Agama Makassar telah menyediakan ruang khusus mediasi. Namun secara keseluruhan sarana dan prasarana mediasi di Pengadilan Agama Makassar kurang memadai. Ruangan yang digunakan untuk melakukan mediasi tidak layak sehingga tidak dapat menunjang jalannya proses mediasi yang dilakukan.

Di Pengadilan Agama Makassar, untuk tempat pelaksanaan mediasi dilaksanakan disalah satu ruang pengadilan. Dari hasil pengamatan penulis diruang mediasi maupun hasil wawancara para pihak. Tempatnya tidak begitu nyaman terhadap pihak. Banyak alasan yang dikeluhkan oleh para pihak diantaranya, ruang panas, banyak orang dipengadilan sehingga ribut dan juga dalam ruang mediasi ada orang lain yang tidak berkepentingan yang seharusnya ruang mediasi tidak boleh ada orang lain selain para pihak dan mediator demi menjaga kerahasiaan persoalan yang dihadapi oleh para pihak hal ini juga dikuatkan oleh wawancara langsung penulis dengan para pihak yang sudah melewati proses mediasi 7 dari 10 para pihak menyatakan mereka tidak nyaman berdada diruang mediasi.

b) Jumlah mediator yang terbatas

Hal ini mempegaruhi pula terhadap pelaksanaan mediasi di pengadilan agama. Lembaga penyediaan jasa yang ada di indonesia masih sangat minim, pada jumlah perkara perdata yang diajukan kepengadilan terbilang banyak dan memerlukan

mediator. Sampai saat ini jumlah mediator yang terdaftar di pengadilan agama Makassar sebanyak 3 orang yaitu Drs. Arif Musi SH, Drs. Kamaruddin dan Hj. Nurjaya. MH. Dan jumlah hakim keseluruhan sebanyak 18 orang.

c). Keeganan para pihak

Dalam proses mediasi ketidak hadirannya para pihak atau salah satu pada saat jadwal proses mediasi sangat menghambat pelaksanaan mediasi, karena dari keterangan para pihak seorang hakim mediator bisa mengetahui secara jelas apa yang menjadi penyebab sengketa serta apa yang diinginkan. Ketidak hadirannya para pihak juga akan membuat hakim tidak bisa melakukan perundingan dalam Perma No. 1 tahun 2008 tidak ada pasal yang memberikan sanksi bagi para pihak yang tidak hadir pada proses persidangan, sehingga keadaan ini memberikan kesempatan bagi para pihak untuk mengulur-ulur waktu.

Di Pengadilan Agama Makassar ketidak hadirannya para pihak dalam proses mediasi sangat sering terjadi khusus dalam kasus perceraian. Ada beberapa alasan yang biasa disampaikan oleh para pihak supaya tidak menghadiri proses mediasi diantaranya kesibukan, sakit, belum siap berunding serta tidak niat untuk berdamai lagi. Kalau para pihak 2 sampai 3 tidak hadir memenuhi pemanggilan untuk proses mediasi. Maka hakim mediator menyatakan mediasi gagal dan dilanjutkan ketahap selanjutnya.

Dan dalam melaksanakan tugasnya mediator harus memahami :

1. Tugas dan wewenang mediator

Seorang mediator mempunyai tugas diantaranya;

- a. Mediator wajib mempersiapkan usulan jadwal pertemuan mediasi kepada para pihak untuk dibahas dan disepakati
- b. Mediator wajib mendorong para pihak untuk secara langsung berperan dalam proses mediator
- c. Apabila dianggap perlu, mediator dapat melakukan kaukus
- d. Mediator wajib mendorong para pihak untuk menelusuri dan mengali kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak. (pasal 15 Perma No.1 Tahun 2008) mediator wajib memberikan solusi yang baik kepada para pihak yang berperkara sehingga terwujudnya perdamaian.

2. Wewenang Mediator

Mediator berkewajiban menyatakan mediasi telah gagal jika salah satu pihak atau para pihak atau kuasa hukum telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi sesuai jadwal pertemuan mediasi yang telah disepakati atau telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi tanpa alasan setelah dipanggil secara patut. Jika setelah proses mediasi berjalan, mediator memahami bahwa dalam sengketa yang sedang dimediasi berjalan, mediator memahami bahwa dalam sengketa yang sedang dimediasi melibatkan aset atau harta kekayaan atau kepentingan yang nyata - nyata berkaitan dengan pihak lain yang tidak disebutkan dalam surat gugatan sehingga pihak lain yang berkepentingan tidak dapat menjadi salah satu pihak dalam proses mediasi,

mediator menyampaikan kepada para pihak dan hakim pemeriksa bahwa perkara yang bersangkutan tidak layak untuk dimediasi dengan alasan para pihak tidak lengkap. (pasal 13.No, Tahun 2008).

Mediator wajib mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak (pasal 14 Perma No. Tahun 2008) berdasarkan kesepakatan para pihak atau kuasa hukumnya mediator dapat mengundang seorang ahli atau lebih untuk memberikan penilaian, penjelasan atau pertimbangan yang dapat membantu menyelesaikan perbedaan pendapat antara para pihak. untuk menghindari masalah baru menyangkut pendapat ahli akan dianggap mengikat atau tidak (format terlampir) pasal 16 Perma No.1 Tahun 2008. wewenang mediator sangat penting bagi para pihak yang berperkara sehingga terwujudnya perdamaian antara para pihak yang bersengketa.

d). Faktor Penegak Hukum

Berhasil atau tidaknya pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Makassar juga dipengaruhi oleh para penegak hukum yang secara langsung menangani mediasi. Para penegak hukum yang dimaksud adalah hakim dan mediator.

Hakim memiliki posisi cukup strategis dalam mencapai keberhasilan mediasi. Hakim yang menangani perkara wajib memerintahkan para pihak untuk menempuh mediasi dan wajib menyebutkan dalam pertimbangan putusan bahwa perkara telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dan mencantumkan nama mediator, hal ini sebagaimana diatur Perma Nomor 1 Tahun 2008. Hakim yang menangani perkara memutuskan siapa yang akan menjadi mediator dalam proses mediasi sesuai dengan kehendak para pihak yang berperkara.

Mediator di Pengadilan Agama Makassar belum ada mediator nonhakim yang memiliki sertifikat mediator. Posisi mediator adalah sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Di Pengadilan Agama Makassar, secara kuantitas jumlah mediator non hakim yang teregistrasi dan melaksanakan mediasi belum ada

Berdasarkan wawancara penulis dengan salah satu mediator yaitu Bapak Drs. Arief Musi, SH., ada beberapa teknik yang dilakukan mediator agar bisa berhasil dalam proses mediasi diantaranya dengan memberikan nasehat sentuhan rohani kepada para pihak yang dimediasi, terapi obat hati, memberikan alternatif solusi permasalahan dalam perkara yang disengketakan, menyusun draf perjanjian perdamaian dan mencari titik persamaan antar pihak serta menghindari perbedaan.

Keterampilan dan kelihaihan membaca duduk perkara yang dimediasi adalah hal mutlak yang harus dimiliki oleh seorang mediator demi tercapainya kesepakatan damai antara pihak yang berperkara. Dalam hal kemampuan memediasi suatu perkara, sertifikasi mediator juga menjadi tolak ukur yang secara formal diakui dalam PERMA mediasi.

e). Faktor Para Pihak

Faktor internal yang berasal dari para pihak juga menjadi faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan mediasi. Harus ada iktikad baik berupa

motivasi dan keinginan yang tulus dari para pihak untuk menempuh mediasi, karena mediasi hanya akan berhasil apabila para pihak yang bersengketa mempunyai niat yang sama untuk berdamai. Tujuan mediasi adalah menyelesaikan sengketa secara damai, oleh karena itu tanpa adanya iktikad baik dari para pihak, perdamaian tidak akan tercapai.

Untuk mencegah adanya pihak yang bersikap tidak kooperatif, iktikad baik para pihak merupakan kunci keberhasilan mediasi. Prinsip iktikad baik ini dapat menjadi tolok ukur bagi para pihak yang bersengketa untuk meneruskan atau tidak meneruskan menempuh perdamaian melalui jalan mediasi di Pengadilan. Hasil akhir dari perdamaian juga harus berdasarkan kesepakatan dari kedua belah pihak. Apabila pihak penggugat dinyatakan tidak beriktikad baik dalam proses mediasi maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim pemeriksa perkara serta dikenai kewajiban pembayaran biaya mediasi. Sebaliknya apabila pihak tergugat yang dinyatakan tidak beriktikad baik dikenai kewajiban pembayaran biaya mediasi. Adapun apabila para pihak secara bersama-sama dinyatakan tidak beriktikad baik oleh mediator, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim pemeriksa perkara tanpa penghukuman biaya mediasi.

KESIMPULAN

Peranan mediator dalam upaya mediasi di Pengadilan Agama Makassar Klas 1A telah berusaha mengoptimalkan proses mediasi dengan berupayah semaksimal mungkin mewujudkan tercapainya kesepakatan perdamaian antara para pihak. Mediasi kurang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dalam peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2008 tentang mediasi di pengadilan. Yang menjadi penghambat proses mediasi adalah lemahnya partisipasi para pihak terhadap proses perdamaian yang ditawarkan, selain itu ketersediaan prosedur yang memadai bagi proses perdamaian bagi para yang berperkara. Sementara efektivitas dari tingkat keberhasilan mediasi di pengadilan masih sangat rendah

SARAN

Diperlukan adanya sosialisasi/ penyuluhan hukum guna mengingatkan masyarakat mengenai arti penting penyelesaian sengketa secara damai. Kemudian disarankan kepada hakim dan mediator untuk lebih dioptimalkan demi terwujudnya upaya mediasi yang menghasilkan kesepakatan para pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, I., Bunga, M., Salmawati, S., Puji, N. P., & Djanggih, H. (2018). Hak Penguasaan Istri terhadap Mahar Somp Perkawinan Adat Bugis Makassar (Kajian Putusan PA Bulukumba Nomor 25/Pdt. P/2011/PABlk). *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 20(2), 203-218.
- Anisa, L. N. (2015). 2. *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial*, 9(1), 179-197.
- Fauzi, M. Y. (2016). Legislasi Hukum Kewarisan di Indonesia. *Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 9(2), 53-76.

- Haika, R. (2016). Konsep Qath'i dan Zhanni dalam Hukum Kewarisan Islam. *Mazahib*, 15(2), 182-195.
- Jazari, I. (2019). Studi Komparasi Konsep Kewarisan Anak Tiri Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI). *JAS: Jurnal Ahwal Syakhshiyah*, 1(1), 30-48.
- Karmawan, K. (2017). Diskursus Mediasi dan Upaya Penyelesaiannya. *Kordinat | Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam*, 16(1), 107-126.
- Moechthar, O. (2017). Kedudukan Negara Sebagai Pengelola Warisan Atas Harta Peninggalan Tak Terurus Menurut Sistem Waris Burgerlijk Wetboek. *Yuridika*, 32(2), 280-309.
- Saladin, T. (2017). Penerapan Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 2(2), 146-171.
- Sofiani, T. (2012). Efektifitas Mediasi Perkara Perceraian Pasca PERMA nomor 1 Tahun 2008 Di Pengadilan Agama. *Jurnal Penelitian*, 7(2), 1-16.
- Syakur, A. B. (2015). *Panduan Lengkap Mudah Memahami Hukum Waris Islam: Dilengkapi Hibah & Wasiat*. VisiMedia.
- Yunus, A. (2020). *Hukum Perkawinan dan Itsbat Nikah: Antara Perlindungan dan Kepastian Hukum*. Humanities Genius.